



**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

- Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasilpembayaran atau penyeteroran retribusi.
9. Petugas pemungut adalah petugas yang ditugaskan Kepala Dinas sebagai perpanjangan tangan Bendahara Penerimaan untuk memungut retribusi toilet.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Pedagang adalah orang/badan usaha yang melakukan aktifitas jual beli barang/jasa di pasar.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
15. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
16. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Toilet adalah Toilet yang disediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dilingkungan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19. Objek Retribusi adalah fasilitas yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

22. Karcis adalah Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi Pemakaian Toilet.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
25. Slip Setoran adalah formulir yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi terutang pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nama Objek dan Subjek Retribusi
- b. Struktur dan Besaran Retribusi
- c. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Penagihan Retribusi
- d. Pemeriksaan
- e. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang mencakup :

- a. Ruko
- b. Kios
- c. Toilet

Pasal 6

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta jasa pemakaian toilet.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagai berikut :

No	Fasilitas	Lokasi	Tarif (Rp)
1.	Ruko	a. di pinggir b. di tengah	32.500/m ² /bulan 30.000/m ² /bulan
2.	Kios	a. Lantai I : 1) di pingir 2) di tengah b. Lantai II ke atas : 1) di pingir 2) ditengah	60.000/m ² /bulan 50.000/m ² /bulan 50.000/m ² /bulan 40.000/m ² /bulan
3.	Toilet	-	1.000/pemakaian

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan huruf b dipungut oleh Dinas dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dipungut oleh Dinas dengan menggunakan karcis.
- (3) SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (4) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menugaskan seorang petugas pemungut.
- (7) Format SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilakukan di tempat objek retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dari Wajib Retribusi dapat dilakukan melalui Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran atau dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Dinas; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;

- b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Dinas; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (5) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
 - (6) Format Slip Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar kedua untuk BPKPD; dan
 - c. lembar ketiga untuk Kuasa BUD.
- (4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan oleh Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan didahului dengan Surat Peringatan.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dinas wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 MARET 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ ATAU
PERTOKOAN

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Dinas/Badan.....		SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No.Urut <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :									
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)						
		Jumlah Ketetapan Pokok							
		Jumlah Sanksi : a. Bunga							
		b. Kenaikan							
		TOTAL							
Dengan Huruf :									
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.									
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas/Badan..... Nama Pangkat NIP Gunting disini									
No. SKRD : TANDA TERIMA Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)									

B. FORMAT KARCIS JASA PEMAKAIAN TOILET

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN <u>PEMAKAIAN TOILET</u> Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)	RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN <u>PEMAKAIAN TOILET</u> Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
NO. SERI..... Tanggal.....	NO. SERI..... Tanggal.....

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 MARET 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ ATAU
PERTOKOAN

FORMAT SLIP SETORAN DAN SURAT SETORAN RETRIBUSI

A. SLIP SETORAN

Logo Bank		Nomor Rekening	:	
		No. Buku Besar	:	
TANDA SETORAN				
URAIAN			JUMLAH	
Nama Penyetor	:			
Alamat	:			
Keterangan	:			Rp.
JUMLAH				Rp.
Terbilang :				
Perhatian :				
a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya.				
b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller				
Validasi Teller	Paraf Bendahara Penerimaan	,tanggal,bulan,tahun Penyetor,		
		 nama dan tanda tangan		

B. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

SERI F NO.

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	
NAMA/NAMA : USAHA : ALAMAT USAHA : MENYETOR : ☐ SKRD ☐ STRD ☐ Lain-lain BERDASARKAN ☐ SKRDT ☐ SPTRD ☐ SKRDKB ☐ SK PEMBETULAN ☐ SKRDKBT ☐ SK KEBERATAN Masa Retribusi : Tahun Retribusi : Nomor Urut : ...			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah(Rp)
		Jumlah Setoran	
Terbilang :			
Ruang untuk teraan kas register/ Tandatangan petugas penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Nama : Tandatangan : Nama Terang : NIP.....	Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Penyetor, (.....)	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 20 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PASAR GROSIR DAN/ ATAU
 PERTOKOAN

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH) Alamat :																							
STS No. : Bank : No. Rekening : Harap terima uang sebesar Rp.,- (terbilang.....) Dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 35%;">Uraian Rincian Objek</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Uang tersebut diterima pada tanggal..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh: (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank) </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP </td> </tr> </table>		No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah													Total				Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh: (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah																					
Total																								
Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh: (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP																						

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 20 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ ATAU
PERTOKOAN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH)	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :																		
I. Berdasarkan BAB XV Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal 56 Lampiran IX : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Retribusi terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> a. Bunga (pasal)</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Retribusi terutang	Rp.	2. Sanksi administrasi:	Rp.	a. Bunga (pasal)		3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.							
1. Retribusi terutang	Rp.																	
2. Sanksi administrasi:	Rp.																	
a. Bunga (pasal)																		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.																	
Dengan Huruf :																		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																		
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas.....																		
Nama Pangkat NIP																		
..... Gunting disini																		
<table><tr><td colspan="2">TANDA TERIMA</td><td>No. STRD :</td></tr><tr><td>Nama :</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>Alamat :</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima,</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(.....)</td><td></td></tr></table>				TANDA TERIMA		No. STRD :	Nama :			Alamat :			Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima,			(.....)		
TANDA TERIMA		No. STRD :																
Nama :																		
Alamat :																		
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima,																		
(.....)																		

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA